



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SEHAT SITUMORANG;**
  2. Tempat Lahir : Berampu;
  3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 26 Mei 2003;
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Berampu, Desa Berampu, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi;
  7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Jasnan David Sipayung, S.H., Penasihat Hukum / Advokat pada Dikaosyni Law Firm yang beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, berkantor di kantor Posbakum Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sehat Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sehat Situmorang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto seberat 0,44 gram dan berat neto seberat 0,34 gram;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rikson Manalu als Havit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BB 5651 YG;
- dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sehat Situmorang dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/L.2.20/Enz.2/01/2025 tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sehat Situmorang pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 September tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berada di Desa Berampu, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi dan akan berangkat ke Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi untuk bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nopol BB 5651 YG. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Trikora, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi lalu Terdakwa dipanggil oleh Tito. Mendengar itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan menghampiri Tito. Kemudian Tito meminta kepada Terdakwa untuk menemani Tito untuk pergi ke Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Lalu Terdakwa menolak ajakan Tito tersebut dikarenakan Terdakwa mau bekerja. Kemudian Tito langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk kedua kalinya. Dimana Tito duduk di bagian depan sepeda motor milik Terdakwa dan membonceng Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Tito tujuan Tito

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa lalu Tito menyuruh Terdakwa untuk tenang dan mengatakan tidak akan memakan waktu lama. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Tito sampai di Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di simpang rumah Saksi Rikson Manalu als Havit dan Tito memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai. Lalu Tito memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memegang dan memberikan uang tersebut kepada Saksi Rikson Manalu als Havit. Lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan menaruh uang tersebut di saku celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan peruntukan uang tersebut kepada Tito, namun Tito hanya menyuruh untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi Rikson Manalu als Havit. Setelah itu Terdakwa bersama Tito melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa bersama Tito sampai di Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah Saksi Rikson Manalu als Havit dimana Saksi Rikson Manalu als Havit sudah menunggu dan sedang berdiri di depan rumahnya. Kemudian Saksi Rikson Manalu als Havit langsung mendekati Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa. Mendengar itu Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dititipkan Tito dari saku celana sebelah kanan Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Saksi Rikson Manalu als Havit. Setelah itu Saksi Rikson Manalu als Havit memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah dipegang Saksi Rikson Manalu als Havit di tangan kanannya. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan mengajak Tito pergi meninggalkan lokasi. Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB di Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Tito memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor ketika sampai di SMK Negeri I yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Sesampainya di SMK Negeri I, Tito turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk lebih dulu masuk ke kos-kosan sementara Tito masuk ke dalam SMK Negeri I dan mengatakan bahwa Tito masih mau menemui seseorang dan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang baru saja dibeli dari Saksi Rikson Manalu als Havit. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kos-kosan. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB sebelum sampai di kos-kosan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Satres Narkoba Polres Dairi kemudian mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa bawa terjatuh tepat di depan Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 389/10154/2024 tanggal 06 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk NIK P.84437, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Sidikalang, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 0,44 gram (nol koma empat empat) dan berat neto 0,34 gram (nol koma tiga empat);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 5309/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Sehat Situmorang dan Rikson Manalu als Havit berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,34 gram (nol koma tiga empat) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sehat Situmorang pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada bulan September

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 September tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berada di Desa Berampu, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi dan akan berangkat ke Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi untuk bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nopol BB 5651 YG. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Trikora, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi lalu Terdakwa dipanggil oleh Tito. Mendengar itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan menghampiri Tito. Kemudian Tito meminta kepada Terdakwa untuk menemani Tito untuk pergi ke Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Lalu Terdakwa menolak ajakan Tito tersebut dikarenakan Terdakwa mau bekerja. Kemudian Tito langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk kedua kalinya. Dimana Tito duduk di bagian depan sepeda motor milik Terdakwa dan membonceng Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Tito tujuan Tito mengajak Terdakwa lalu Tito menyuruh Terdakwa untuk tenang dan mengatakan tidak akan memakan waktu lama. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Tito sampai di Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di simpang rumah Saksi Rikson Manalu als Havit dan Tito memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai. Lalu Tito memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memegang dan memberikan uang tersebut kepada Saksi Rikson Manalu als Havit. Lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan menaruh uang tersebut di saku celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan peruntukan uang tersebut kepada Tito, namun Tito hanya menyuruh untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi Rikson Manalu als Havit. Setelah itu Terdakwa bersama Tito melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa bersama

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tito sampai di Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah Saksi Rikson Manalu als Havit dimana Saksi Rikson Manalu als Havit sudah menunggu dan sedang berdiri di depan rumahnya. Kemudian Saksi Rikson Manalu als Havit langsung mendekati Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa. Mendengar itu Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dititipkan Tito dari saku celana sebelah kanan Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Saksi Rikson Manalu als Havit. Setelah itu Saksi Rikson Manalu als Havit memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah dipegang Saksi Rikson Manalu als Havit di tangan kanannya. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan mengajak Tito pergi meninggalkan lokasi. Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB di Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Tito memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor ketika sampai di SMK Negeri I yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Sesampainya di SMK Negeri I, Tito turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk lebih dulu masuk ke kos-kosan sementara Tito masuk ke dalam SMK Negeri I dan mengatakan bahwa Tito masih mau menemui seseorang dan menyuruh Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang baru saja dibeli dari Saksi Rikson Manalu als Havit. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kos-kosan. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB sebelum sampai di kos-kosan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Satres Narkoba Polres Dairi kemudian mengamankan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa bawa terjatuh tepat di depan Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 389/10154/2024 tanggal 06 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ekalina Simanihuruk NIK P.84437, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Sidikalang, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto 0,44 gram (nol koma empat empat) dan berat neto 0,34 gram (nol koma tiga empat);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 5309/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Sehat Situmorang dan Rikson Manalu als Havit berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,34 gram (nol koma tiga empat) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Leonardo S P Sihombing di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Sehat Situmorang dikarenakan ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ianya sedang mengendarai sepeda motor hendak mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke kos-kosan Jalan Ahmad Yani di depan SMK N 1 Sidikalang dan sudah masuk gang yang mana Saksi langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dari depan Terdakwa yang mana pada saat itu Narkotika Jenis Sabu tersebut terjatuh dari tangan kiri Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 12.30 WIB yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan kepada kami di sekitaran Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju lokasi yang diinformasikan. Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi sudah sampai di lokasi kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan Saksi melihat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu jatuh ke bawah tepat di depan laki-laki tersebut kemudian Saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut yang bernama Sehat Situmorang. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah kepunyaannya dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya. Lalu Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ianya mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Rikson Manalu alias Havit. Kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap Rikson Manalu alias Havit ke Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat laki-laki yang bernama Rikson Manalu alias Havit di perladangan milik Marga Tumanggor. Kemudian Saksi langsung

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Rikson Manalu alias Havit kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Rikson Manalu alias Havit yang mana Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri Rikson Manalu alias Havit selanjutnya Rikson Manalu alias Havit dan Terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna dilakukan proses penyelidikan selanjutnya;

- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan dibeli dari seorang bernama Rikson Manalu alias Havit dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rikson Manalu alias Havit pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah milik Rikson Manalu alias Havit;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BB 5651 YG milik Terdakwa yang dimana sepeda motor tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dari Rikson Manalu alias Havit;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat kotor 0,5 gram;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang mana hasilnya positif;
- Bahwa dari hasil menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut Rikson Manalu alias Havit memperoleh Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipakai membeli rokok sehingga barang bukti yang ditemukan hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di hari yang sama saat ia membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditanyakan kepada Rikson Manalu alias Havit dari mana ia memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut yang mana ianya memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Kampung Lalang, Medan namun tidak ada ditanyakan berapa banyak Rikson Manalu alias Havit membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa hendak langsung dijual dan belum dibagi-bagi;
  - Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa seharga berapa ianya hendak menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai:
- Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Tito Sihombing namun Tito Sihombing tidak ditangkap;

2. Alexa P Sitanggang di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Sehat Situmorang dikarenakan ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu ianya sedang mengendarai sepeda motor hendak mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke kos-kosan Jalan Ahmad Yani di depan SMK N 1 Sidikalang dan sudah masuk gang yang mana Saksi langsung menangkap Terdakwa;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dari depan Terdakwa yang mana pada saat itu Narkotika Jenis Sabu tersebut terjatuh dari tangan kiri Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 12.30 WIB yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan kepada kami di sekitaran Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju lokasi yang diinformasikan. Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi sudah sampai di lokasi kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan Saksi melihat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu jatuh ke bawah tepat di depan laki-laki tersebut kemudian Saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut yang bernama Sehat Situmorang. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah kepunyaannya dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya. Lalu Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ianya mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Rikson Manalu alias Havit. Kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap Rikson Manalu alias Havit ke Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi. Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat laki-laki yang bernama Rikson Manalu alias Havit di perladangan milik Marga Tumanggor. Kemudian Saksi langsung mengamankan Rikson Manalu alias Havit kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Rikson Manalu alias Havit yang mana Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri Rikson Manalu alias Havit selanjutnya Rikson Manalu alias Havit dan Terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna dilakukan proses penyelidikan selanjutnya;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan dibeli dari seorang bernama Rikson Manalu alias Havit dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rikson Manalu alias Havit pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah milik Rikson Manalu alias Havit;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BB 5651 YG milik Terdakwa yang dimana sepeda motor tersebutlah yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dari Rikson Manalu alias Havit;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat kotor 0,5 gram;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang mana hasilnya positif;
- Bahwa dari hasil menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut Rikson Manalu alias Havit memperoleh Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah dipakai membeli rokok sehingga barang bukti yang ditemukan hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di hari yang sama saat ia membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Rikson Manalu alias Havit dari mana ia memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut yang mana ianya memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Kampung Lalang, Medan namun tidak ada ditanyakan berapa banyak Rikson Manalu alias Havit membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa hendak langsung dijual dan belum dibagi-bagi;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa seharga berapa ianya hendak menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai:
- Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Tito Sihombing namun Tito Sihombing tidak ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 389/10154/2024 tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus selaku atas nama Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,34 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5309/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H., selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Tersangka atas nama Sehat Situmorang dan Rikson Manalu als Havit adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa diamankan perihal adanya menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di seberang simpang SMK N 1 Sidikalang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan yang ditemukan dari Terdakwa hanya 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dari depan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BB 5651 YG milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rikson Manalu alias Havit yang Terdakwa beli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rikson Manalu alias Havit pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah milik Rikson Manalu alias Havit;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Jenis Sabu dari Rikson Manalu alias Havit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dari Desa Berampu ingin pergi ke Desa bangun dengan mengendarai sepeda motor untuk bekerja. Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Trikora yang mana Terdakwa dipanggil oleh Tito dengan berkata "Mintak tolong dulu kawani aku ke Bantun Kerbo" namun Terdakwa sempat menolak. Kemudian Tito langsung naik ke sepeda motor Terdakwa dan membawa sepeda motor Terdakwa sambil Terdakwa dibonceng oleh Tito. Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Tito sampai di Dusun Bantun Kerbo tepatnya di simpang rumah Rikson Manalu alias Havit kemudian Tito memberikan uang Rp450.000,00 kepada Terdakwa sambil mengatakan "Kasih nanti sama abang itu" namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut untuk apa. Pukul 12.10 WIB

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Tito sampai di Dusun Bantun Kerbo tepatnya di depan rumah Rikson Manalu alias Havit yang mana Rikson Manalu alias Havit sedang berdiri kemudian Rikson Manalu alias Havit meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp450.000,00 tersebut kepada Rikson Manalu alias Havit. Kemudian Rikson Manalu alias Havit memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas yang setelah Terdakwa ketahui berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Tito pergi menggunakan sepeda motor yang mana Tito membawa sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 12.45 WIB Terdakwa dan Tito sampai di Desa Huta Rakyat yang mana kami berhenti dan Tito berkata "Kau lah yang membawa kereta" lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Tito "Kau dulu yang pegang ini (plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu)" dan Tito berkata "pegang aja". Kemudian Terdakwa dan Tito pergi ke SMK N 1 Sidikalang menggunakan sepeda motor tersebut yang mana Tito mengatakan "Disini aja aku, kau dulu masuk ke kos itu. Aku masih ada yang mau ku jumpai" Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa hendak pergi ke kos-kosan. Sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi yang mana 1 (satu) buah plastik klip transparan terjatuh di depan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada menyebutkan nama Tito kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa dengan Tito hanya sebatas teman biasa Terdakwa masih baru berteman dengan Tito;
- Bahwa Terdakwa berumur 21 tahun dan Tito berumur 24 tahun;
- Bahwa Tito tidak ada melakukan pemaksaan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Tito ada menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu saja menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan karena dipaksa oleh Tito namun hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BB 5651 YG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di seberang simpang SMK N 1 Sidikalang dikarenakan perbuatannya terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa;

2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dari depan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BB 5651 YG milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu tersebut;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rikson Manalu alias Havit yang Terdakwa beli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rikson Manalu alias Havit pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah milik Rikson Manalu alias Havit;

5. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Jenis Sabu dari Rikson Manalu alias Havit;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dari Desa Berampu ingin pergi ke Desa bangun dengan mengendarai sepeda motor untuk bekerja. Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Trikora yang mana Terdakwa dipanggil oleh Tito (DPO) dengan berkata "Mintak tolong dulu kawani aku ke Bantun Kerbo" namun Terdakwa sempat menolak. Kemudian Tito (DPO) langsung naik ke sepeda motor Terdakwa dan membawa sepeda motor Terdakwa sambil Terdakwa dibonceng oleh Tito (DPO). Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Tito (DPO) sampai di Dusun Bantun Kerbo tepatnya di simpang rumah Rikson Manalu alias Havit kemudian Tito (DPO) memberikan uang Rp450.000,00 kepada Terdakwa sambil mengatakan "Kasih nanti sama abang itu (yang dimaksud adalah Rikson Manalu alias Havit)" namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut untuk apa. Pukul 12.10 WIB Terdakwa dan Tito (DPO) sampai di Dusun Bantun Kerbo tepatnya di depan rumah Rikson Manalu alias Havit yang mana Rikson Manalu alias Havit sedang berdiri kemudian Rikson Manalu alias Havit meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp450.000,00 tersebut kepada Rikson Manalu alias Havit. Kemudian Rikson Manalu alias Havit memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas yang setelah Terdakwa ketahui berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Tito (DPO) pergi menggunakan sepeda motor yang mana Tito (DPO) membawa sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 12.45 WIB Terdakwa dan Tito (DPO) sampai di Desa Huta Rakyat yang mana kami berhenti dan Tito (DPO) berkata "Kau lah yang membawa kereta" lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Tito (DPO) "Kau dulu yang pegang ini (plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu)" dan Tito (DPO) berkata "pegang aja". Kemudian Terdakwa dan Tito (DPO) pergi ke SMK N 1 Sidikalang menggunakan sepeda motor tersebut yang mana Tito (DPO) mengatakan "Disini aja aku, kau dulu masuk ke kos itu. Aku masih ada yang mau ku jumpai" Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa hendak pergi ke kos-kosan. Sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi yang mana 1 (satu) buah plastik klip transparan terjatuh di depan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 389/10154/2024 tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,34 gram;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5309/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H., selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Tersangka atas nama Sehat Situmorang dan Rikson Manalu als Havit adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subjek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Sehat Situmorang yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan di dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2)

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata “atau”, dan tanda baca “koma” yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi, dimana merujuk dengan rumusan sub unsur berikutnya, perbuatan tersebut ditujukan terhadap barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa adalah menguasai, yang memiliki arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa makna “menguasai” memiliki makna lebih luas dibanding “memiliki”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di seberang simpang SMK N 1 Sidikalang dikarenakan perbuatannya terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dari depan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BB 5651 YG milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu tersebut. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rikson Manalu alias Havit yang Terdakwa beli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rikson Manalu alias Havit pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Bantun Kerbo, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi tepatnya di depan rumah milik Rikson Manalu alias Havit. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Jenis Sabu dari Rikson Manalu alias Havit;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dari Desa Berampu ingin pergi ke Desa bangun dengan mengendarai sepeda motor untuk bekerja. Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Trikora yang mana Terdakwa dipanggil oleh Tito (DPO) dengan berkata "Mintak tolong dulu kawani aku ke Bantun Kerbo" namun Terdakwa sempat menolak. Kemudian Tito (DPO) langsung naik ke sepeda motor Terdakwa dan membawa sepeda motor Terdakwa sambil Terdakwa dibonceng oleh Tito (DPO). Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Tito

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sampai di Dusun Bantun Kerbo tepatnya di simpang rumah Rikson Manalu alias Havit kemudian Tito (DPO) memberikan uang Rp450.000,00 kepada Terdakwa sambil mengatakan "Kasih nanti sama abang itu (yang dimaksud adalah Rikson Manalu alias Havit)" namun Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut untuk apa. Pukul 12.10 WIB Terdakwa dan Tito (DPO) sampai di Dusun Bantun Kerbo tepatnya di depan rumah Rikson Manalu alias Havit yang mana Rikson Manalu alias Havit sedang berdiri kemudian Rikson Manalu alias Havit meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp450.000,00 tersebut kepada Rikson Manalu alias Havit. Kemudian Rikson Manalu alias Havit memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas yang setelah Terdakwa ketahui berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Tito (DPO) pergi menggunakan sepeda motor yang mana Tito (DPO) membawa sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 12.45 WIB Terdakwa dan Tito (DPO) sampai di Desa Huta Rakyat yang mana kami berhenti dan Tito (DPO) berkata "Kau lah yang membawa kereta" lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Tito (DPO) "Kau dulu yang pegang ini (plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu)" dan Tito (DPO) berkata "pegang aja". Kemudian Terdakwa dan Tito (DPO) pergi ke SMK N 1 Sidikalang menggunakan sepeda motor tersebut yang mana Tito (DPO) mengatakan "Disini aja aku, kau dulu masuk ke kos itu. Aku masih ada yang mau ku jumpai" Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa hendak pergi ke kos-kosan. Sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi yang mana 1 (satu) buah plastik klip transparan terjatuh di depan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 389/10154/2024 tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovianus selaku atas nama Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,34 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5309/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H., selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Tersangka atas nama Sehat Situmorang dan Rikson Manalu als Havit adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengusai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan terhadap Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Bahwa terhadap pengakuan Terdakwa di persidangan, terhadap barang bukti tersebut adalah milik Tito (DPO) yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, akan Majelis Hakim pertimbangan guna menjatuhkan pidana yang tepat dan layak bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rikson Manalu als Havit, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Rikson Manalu als Havit;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BB 5651 YG; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, ditambah lagi terhadap sepeda motor tersebut, tidak jelas pembuktiannya terhadap kepemilikan barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sehat Situmorang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram;dipergunakan dalam berkas perkara Rikson Manalu als Havit;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna putih merah dengan nomor polisi BB 5651 YG;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Guswandi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)